

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CIVIL SERVICE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT SANGGAU DISTRICT WEST BORNEO PROVINCE

Afif Syarifudin Yahya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jakarta
Jl. Ampera Raya Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
e-mail: afifyahya88@gmail.com

(Diterima 5 Juni 2017, Direvisi 29 September 2017, Disetujui 25 November 2017)

Abstrak

Mencermati tantangan globalisasi dan upaya optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat maka penempatan ASN harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan ASN. Penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) hal yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN, (2) faktor yang menghambat pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN, dan (3) upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMPEG dalam penempatan ASN. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling dalam penentuan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara triangulasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN di Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan dasar hukum dan SOP (Standart Operational Procedure), (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN di Pemerintah Kabupaten Sanggau antara lain: rendahnya kualitas data, kurangnya sumber daya pegawai dan kurangnya sarana teknologi untuk mengaplikasikan SIMPEG. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMPEG antara lain: meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya SIMPEG dalam penempatan ASN, mengusulkan penambahan ASN yang mengoperasikan SIMPEG, dan penambahan sarana pendukung operasionalisasi SIMPEG.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Aparatur Sipil Negara (ASN)*

Abstract

To meet the challenges of globalization and optimize public services delivery, the ASN placement must be based on competencies and qualifications required. One way to make this happen is by utilizing Human Resources Management Information System (SIMPEG). This research focuses on three matters: (1) how the implementation of SIMPEG in ASN placement, (2) factors that impede the implementation of SIMPEG in ASN placement, and (3) efforts made to optimize the utilization of SIMPEG in ASN placement. This research is a descriptive qualitative research with purposive sampling method in determine the informant. The data were collected through interview technique, observation and documentation which then analyzed by triangulation. The results indicate that: (1) The implementation of SIMPEG in ASN placement in Sanggau District is in accordance with the legal basis and Standard Operational Procedure (SOP), (2) the factors that impede the implementation of SIMPEG in ASN placement in Sanggau District Government are: poor quality of data, lack of personnel resources and lack of technological means to apply SIMPEG. The efforts made to optimize the utilization of SIMPEG include: improve coordination and socialization to employees about the importance of SIMPEG in ASN placement, to propose the addition of ASN which operates SIMPEG, and the addition of supporting facilities for SIMPEG operationalization.

Keywords: *Optimization, Human Resource Management Information System (SIMPEG), State Civil Apparatus (ASN)*

PENDAHULUAN

Unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah organisasi, kebe-

radaan dan kelancaran aktivitas pegawai atau karyawan menjadi kunci dalam kegiatan suatu organisasi. Sistem kepegawaian di pemerintahan ditujukan untuk kelancaran

tugas organisasi dan menjadi unsur pendukung pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (hardware), program aplikasi pendukung (software), perangkat komunikasi sebagai sarana pengelolaan informasi.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai yang ada karena pegawai merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan pegawai dalam lingkup yang lebih besar dan diharap akan membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai tersebut, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan salah satu prioritas dalam tahapan pengembangan *e-government*. *E-Government* menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* mengacu kepada aplikasi internet dan teknologi jaringan secara digital.

Pelaksanaan pengembangan *e-Government* secara nasional berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *e-Government*. Instruksi Presiden ini merupakan pedoman bagi semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan *e-Government*. Penerapan *e-government* dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi berguna sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama

lembaga pemerintahan. Sebagai bentuk wujud nyata pelaksanaan pelayanan publik, *e-Government* terdiri dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

SIMPEG memperoleh input yang berupa data pegawai-pegawai yang selanjutnya data pegawai-pegawai tersebut diolah sehingga menjadi suatu informasi. Pada proses penempatan suatu jabatan atau posisi dicari pegawai yang memenuhi syarat untuk menempati suatu jabatan atau posisi tersebut, yaitu pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dihasilkan. Untuk memperoleh pegawai yang sesuai kriteria maka digunakanlah SIMPEG sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan demikian prinsip *the right man in the right place* dapat terpenuhi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sanggau menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan akan sulit berubah, apabila tidak terlaksananya transformasi sistem manajemen pemerintahan yang baik, secara kelembagaan manajemen publik maupun alat-alat pemerintah infrastruktur dan suprasstruktur. Seperti dengan sistem birokrasi kepada sistem yang lebih mewirusahaakan birokrasi pemerintahan, transformasi sektor pemerintahan memiliki arah merubah fokus akuntabilitas pada hasil (*output and outcomes*).

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai unsur perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Sanggau. BKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian. Sebagai penyelenggara tugas pokok tersebut BKD mempunyai tugas, yang pertama perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian daerah, kedua pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemerintah daerah di bidang pemerintah daerah, ketiga pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan keempat sebagai penyelenggara teknis administratif kesekretariatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Apa Upaya yang dilakukan BKD untuk memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, faktor-faktor yang menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan BKD untuk memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pelaksanaan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan SIMPEG tersebut serta upaya BKD untuk memaksimalkan SIMPEG dalam penempatan PNS di di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

“Metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang metode-metode untuk digunakan dalam kegiatan penelitian, termasuk ranah, juga instrumen dalam penelitian yang dinyatakan sebagai upaya perluasan kemampuan serta dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian terbukti sebagai salah satu kekuatan dalam sejarah kehidupan manusia sehingga penentuan metode penelitian haruslah sesuai dengan permasalahan yang diamati”. (Erliana, 2011:171)

Penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau suatu subjek yang diteliti secara tepat. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011:54).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena yang sesungguhnya sesuai dengan fakta-fakta alamiah yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Lebih lanjut Kirk dan Miller dalam Tohirin (2012:1) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bermula dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan atau dibedakan dari pengamatan kuantitatif.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis akan melakukan penelitian pada tulisan ini kualitatif dengan metode deskriptif induktif.

Lingkup Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan landasan norma dan kebijakan selanjutnya yang dimaksud dengan Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dari sistem terpadu kepegawaian yang dalam penyelenggaraannya mengolah dan menyediakan semua informasi yang berhubungan dengan pegawai.

Sumber Data

Penelitian ini penulis akan menentukan informan dengan menggunakan prosedur purposive sampling yang juga dikenal dengan sampel bertujuan. Menurut Sugiyono (2013:300) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, abstrak dan transformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.
2. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi.
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di-

verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jadwal penelitian dilaksanakan pada bulan september tahun 2016.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang ini juga mengisyaratkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu unsur yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara adalah kinerjadari pelayanan yang diberikan oleh aparatur negaranya, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan bernegara, maka diperlukan ASN yang berkompeten serta memiliki dedikasi tinggi sebagai seorang abdi negara. Terkait dengan ruang lingkupnya pada pemerintahan daerah, pengaturan mengenai kepegawaian aparatur secara umum pada regulasi terbaru

dimasukkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) dimana salah satunya yakni urusan pemerintahan konkuren yang menjelaskan kewenangan urusan pemerintahan dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan langsung terkait dengan kepegawaian yang meliputi; pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghasilkan ASN yang berkompeten serta berdedikasi tinggi, maka diperlukan suatu upaya manajerial kepegawaian yang baik terkait pembentukan kompetensi, sikap dan integritas dari para ASN sebagai perwujudan dari hak-hak ASN seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan dan mengembangkan kompetensi.

Terkait halnya dengan manajerial kepegawaian dalam mengembangkan kompetensi, jauh sebelumnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 34 butir (a) bahwa demi kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Presiden. Kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dimana dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa Badan

Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam membantu tugas Pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, yaitu dalam rangka melaksanakan manajemen pegawai daerah sebagai unsur pendukung tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, formasi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2008 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang kepegawaian daerah serta tugas pembantuan yang dibebankan Pemerintah/Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau diberikan kewenangan dalam rangka membantu Bupati di bidang kepegawaian daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Di sisi lain, diharapkan pula agar pelaksanaan administrasi kepegawaian berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku juga dituntut untuk meningkatkan pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan harus dapat menginformasikan evaluasi kinerja instansi sebagai wujud keberhasilan/elemahan capaian kinerja secara menyeluruh.

Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan mencakup konsep tujuan ruang lingkup, arah dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Terselenggaranya peraturan-peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur PNS.
4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pembuatan peraturan maupun petunjuk tentang pembinaan dan pengembangan aparatur.
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara tertib.
6. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran.
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan.
8. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara tertib.
9. Terselenggaranya peraturan-peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan Aparatur PNS.

Dasar hukum merupakan hal sangat penting dalam pelaksanaan Sistem Informasi. Dasar hukum dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kabupaten Sanggau. Adapun dasar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tentang Lembar Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia;
7. Keppres Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu aplikasi perangkat lunak (Software) berbasis web yang digunakan untuk mengelola data-data kepegawaian. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian khususnya di bidang data pegawai dipergunakan suatu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dimana dengan adanya SIMPEG ini, data-data pegawai akan terhimpun dalam satu database kepegawaian yang terstruktur sehingga memudahkan untuk mengakses data pegawai yang nantinya juga memperlancar proses administrasi kepegawaian. Di dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terdapat beberapa fitur yang tersedia dalam mengakses data pegawai, yaitu:

1. Pengelolaan Data Umum (Master Data). Master Data terdiri dari beberapa sub-


menu yang berfungsi untuk mengakses beberapa sub-aplikasi yang mengolah data-data referensi yang akan digunakan oleh sub-aplikasi yang lain.

2. **Pengelolaan Data Pegawai.**
Menu pegawai terdiri dari sub-menu yang berfungsi untuk mengakses beberapa sub-aplikasi yang mengolah data-data pegawai dan struktur organisasi dan unit kerja.
3. **Pengelolaan Data Kedinasan**
Menu kedinasan terdiri dari sub-menu yang berfungsi untuk mengakses beberapa sub-aplikasi yang mengolah data Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Cuti.
4. **Sistem Peringatan Kepegawaian**
Menu Peringatan terdiri dari sub-menu yang berfungsi sebagai peringatan dini Penggajian, Pangkat, dan Pensiun.
5. **Pengelolaan Laporan**
Menu Laporan terdiri dari beberapa sub-menu yang berfungsi untuk mengakses beberapa sub-aplikasi yang mengolah data-data laporan umum dan pengembangan, data-data laporan diklat, dan data-data laporan kedinasan.

6. Manajemen Pengguna Aplikasi (Administrator)

Menu administrator berfungsi untuk mengakses daftar pengguna dan melakukan beberapa manipulasi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna.

Pengembangan *database* Kepegawaian, sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen kepegawaian ini secara menyeluruh dirancang sebagai suatu interaktif sistem, dimana user dapat langsung berkomunikasi dengan komputer untuk mengakses data kepegawaian dan respon langsung komputer diberikan dalam bentuk suatu tampilan sebagai tanggapan terhadap input yang dimasukkan. Dengan sistem yang interaktif ini diharapkan *user* akan mendapatkan informasi ini dapat terkumulasi dalam bentuk laporan dan grafik, dimana laporan yang dihasilkan dapat ditampilkan melalui media layar pada cetakan media printer. Untuk lebih memperjelas desain sistem yang diusulkan, maka gambaran dari “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian” dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000

Keterangan Gambar:

- Formulir Isian Pegawai	: Merupakan sarana untuk pengumpulan data master maupun data mutasi kepegawaian dengan format seperti yang ada didalam file komputer.
- Data Tabel	: Merupakan data penunjang yang disimpan didalam media computer
- File Transaksi	: Arsip yang berisi data mutasi yang disimpan dalam media komputer.
- Terminal	: Peralatan yang digunakan untuk memasukan data kedalam media komputer dan digunakan untuk menampilkan hasil yang diinginkan.
- File Induk Pegawai	: Arsip yang berisi data lengkap mengenai administrasi pegawai yang tersimpan didalam media komputer
- File Riwayat Pegawai	: Arsip yang berisi data riwayat yang disimpan didalam media computer
- Laporan Hasil Perekaman	: Merupakan laporan hasil dari tahapan perekaman data-data pada media komputer yang dapat dilihat pada layar komputer atau printer.
- Media Data	: Peralatan yang digunakan untuk menyimpan data (Disket, CD, Tape Back-up).
- Laporan Fail Proses	: Merupakan hasil akhir dari pengolahan komputer yang terdiri dari, bermacam-macam laporan mengenai keadaan pegawai.


Pembangunan dan pengembangan aplikasi SIMPEG ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2000 dimana pada tahap awal data-data PNS sudah diinputkan. Pembangunan, pemeliharaan serta untuk perbaikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau dilakukan oleh pihak ketiga yang lebih profesional dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, sedangkan untuk pengolah data pegawai yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian tersebut didukung

oleh pegawai yang ada di BKD Kabupaten Sanggau. Pegawai yang mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah pegawai yang khususnya bertugas di bidang informasi dan data pegawai.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau masih digunakan untuk sebagai informasi dan data PNS dalam mendukung kegiatan administrasi kepegawaian serta pelayanan data bagi Instansi terkait. Di dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKD Kabupaten Sanggau meliputi beberapa tampilan, yaitu :

- a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- b. Daftar Riwayat Hidup
- c. Daftar PNS yang akan pensiun
- d. Daftar PNS berdasarkan jurusan
- e. Rekapitulasi PNS berdasarkan Golongan, pangkat, Tk. Pendidikan, Eselon, Jenis Kelamin, Agama
- f. Daftar PNS berdasarkan diklat struktural.

Pengumpulan data kepegawaian merupakan tahap awal dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Pengumpulan data pegawai dilakukan dengan Formulir isian Pegawai. Pengisian Formulir Isian Pegawai wajib diisi oleh setiap CPNS dan PNS yang bekerja di lingkungan Kabupaten Sanggau, karena dari Formulir isian Pegawai barulah penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Setelah pegawai mengisi formulir isian data. Tahap selanjutnya pegawai SIMPEG dapat menginput atau mengupdating data yang sesuai dengan formulir isian data yang berisikan identitas pegawai, tempat bekerja, keanggotaan organisasi hingga riwayat pekerjaan dan pendidikan. Setelah petugas SIMPEG menginput semua data yang ada kedalam perangkat komputer yang terkoneksi dengan internet, hasil akhir yang keluar yaitu data pegawai dalam bentuk tampilan yang tersistematis, yang dengan sekali klik pada perangkat komputer, akan keluarlah semua data yang ingin diketahui. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini:



Tahap Pertama dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah pengumpulan data, untuk mendapatkan data tersebut pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau memberikan Formulir Isian Pegawai (FIP) pada pegawai disetiap SKPD, dari formulir itulah pegawai pengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian memasukkan data ke dalam media komputer yang sesuai dengan isian yang ada di Formulir tersebut yang mana secara otomatis keluar tampilan data dan informasi pegawai.

Kemampuan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam pengolahan dan penyediaan data pegawai di kantor BKD Kabupaten Sanggau yaitu mengolah semua data pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kekurangan dan kelebihan pegawai pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dibutuhkan dalam penempatan pegawai. Hasil dari Kemampuan SIMPEG dalam penyediaan data pegawai.

Pengumpulan data yang tepat waktu serta pengolahan dan penyediaan data yang akurat sebagai dasar dari terwujudnya suatu kualitas dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Pengumpulan data yang tepat waktu serta pengolahan dan penyediaan data pegawai yang akurat dibutuhkan sekali dalam informasi. Untuk Ketepatan waktu yang perlu diperhatikan adalah data yang diperlukan hendaknya diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dalam memberikan data tersebut dimaksudkan agar informasi dapat diberikan tepat waktu dan sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan untuk keakuratan data sangat dibutuhkan dalam informasi, jika data tidak akurat maka informasi yang dihasilkan pun tidak akan akurat sehingga informasi yang dihasilkan tidak dapat dipercayai dan tindakan dapat digunakan.

Selanjutnya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau terkait pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada penempatan pegawai adalah koordinasi antar instansi

yang sangat diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang diinginkan dari instansi (SKPD) lainnya. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi (SKPD) maka akan mempermudah akses komunikasi dan koordinasi yang menjalin hubungan erat sehingga berkorelasi kepada pemberian dan data informasi. Setelah melakukan koordinasi BKD mengajak SKPD atau instansi lainnya untuk dapat bekerjasama untuk lebih mempermudah dalam permintaan data. Kerjasama dalam mencari data pegawai dari SKPD tersebut tentunya akan mempercepat pekerjaan dari Sub Bidang Informasi dan Data Pegawai dalam penginputan data dan mengetahui jumlah kurang/lebihnya jumlah pegawai di setiap SKPD. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang dijalin antar BKD sebagai pemberi layanan kepegawaian kepada SKPD yang ada di lingkungan Kabupaten Sanggau. Dalam berkomunikasi diperlukan sebuah media. Adapun media yang digunakan tentunya sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang telah dilakukan BKD Kabupaten Sanggau terkait pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan pegawai adalah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Kabupaten Sanggau sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait walaupun untuk peraturan daerah terkait Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian belum ada, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaannya masih didasari peraturan perundang-undangan tingkat pusat salah satunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kemudian yang dilakukan BKD Kabupaten Sanggau terkait Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan pegawai adalah melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang sangat diperlukan dalam menjalin hubungan yang erat yang nantinya akan memberikan kemudahan

dan kelancaran dalam permintaan data dan mencari data pegawai yang tentunya akan dapat diketahui jumlah kurang/lebih pegawai maupun jabatan kosong di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan, perumusan, hipotesis, data-data penelitian sampai pada pengolahan data yang didapat dari sebuah pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam penempatan PNS sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan dasar hukum dan *Standar Operational Procedure* (SOP).
2. Faktor-faktor yang menghambat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan PNS adalah:
 - a. Sumber Daya Manusia
Kurangunya Sumber Daya Manusia dalam mengaplikasikan SIMPEG yakni hanya ada 5 (lima) orang pegawai.
 - b. Sumber Daya Teknologi
Kurangunya Sarana teknologi dalam pengaplikasian SIMPEG. Adapun jumlah sarana teknologi yang khusus digunakan dalam pengaplikasian SIMPEG hanya ada 5 (lima) perangkat komputer dan 2 (dua) buah printer.
 - c. Data Yang Berkualitas
Masih banyaknya PNS yang tidak memberikan data pegawai mereka sehingga masih adanya data yang lama yang seharusnya sudah harus diperbaharui.
3. Upaya BKD untuk memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dianggap belum maksimal karena masih banyaknya target yang belum tercapai.

Saran

Saran Menurut Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta menjadi acuan bagi peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Penempatan PNS.

Saran Menurut Kegunaan Praktis

1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam Penempatan pegawai harus lebih dioptimalkan lagi, dengan melaksanakan upaya-upaya yang direncanakan agar maksimalnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan pegawai dapat dicapai.
2. Untuk Mengatasi Faktor-faktor yang menghambat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan PNS, penulis mempunyai saran sebagai berikut:
 - a. Merencanakan penambahan Pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya di Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pengolahan data, yang tadinya berjumlah 5 (lima) orang diharapkan bisa ditambah menjadi 8 (delapan) orang agar pelaksanaan SIMPEG di BKD Kabupaten Sanggau dapat berjalan secara maksimal.
 - b. Menambah jumlah sarana teknologi dalam pengaplikasian SIMPEG. Karena dengan komputer yang hanya berjumlah 3 (tiga) perangkat dirasa kurang efektif untuk mengelola Pegawai yang berjumlah 6.285 (enam ribu dua ratus delapan puluh lima) orang. Jumlah komputer yang ada minimal sama dengan jumlah pegawai yang ada, agar pengolahan serta pemberian data dan informasi pegawai terhadap penempatan pegawai dapat berjalan dengan baik.
 - c. Dibangun serta dikembangkan suatu jaringan informasi yang terhubung

ke setiap SKPD yang ada, sehingga terbentuknya jalinan koordinasi dan komunikasi yang erat antar BKD sebagai pemberi layanan kepegawaian dengan SKPD sebagai pemberi dan pengguna data informasi dan data pegawai. Dengan begitu akan memudahkan dalam mengolah SIMPEG yang nantinya memberikan informasi mengenai penempatan pegawai.

3. Badan Kepegawaian Daerah diharapkan lebih memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan meningkatkan target capaian kerja, misalnya yang berkaitan dengan aspek produk agar 30 (tiga puluh) jenis data pegawai dapat terisi dengan lengkap.
4. Pemerintah Kabupaten Sanggau diharapkan dapat membuat peraturan daerah yang mengatur langsung mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Dalam Pengumpulan data pegawai BKD dapat menggunakan sistem jemput pola ke setiap SKPD agar lebih efektif dan efisien.
6. Digantinya penggunaan Formulir Isian Pegawai (FIP) dengan menggunakan *paper list* agar lebih efektif dan efisien terutama dalam hal anggaran, sehingga anggaran yang digunakan untuk pengadaan FIP dapat dialihkan ke program lain misalnya untuk pengadaan perangkat komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Erliana Hasan. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
- _____, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- _____, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: alfabet.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.